

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini permasalahan ekonomi di negara Indonesia yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar. Menurut Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah kesehatan dan kesejahteraan rakyat, Poempida Hidayatulloh mengatakan, data terbaru dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden telah menghitung peningkatan angka jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dari data tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,4 juta jiwa.¹

Ironisnya, di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemewahan. Hal ini terjadi disebabkan struktur ekonomi di negara Indonesia sangat timpang (terjadi kesenjangan). Ini dikarenakan basis ekonomi di Indonesia yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi.²

¹ Dea Chadiza Syafina, "Penduduk Miskin 2013 Mencapai 96 Juta Jiwa", <http://nasional.kontan.co.id/news/penduduk-miskin-2013-mencapai-96-juta-jiwa> (10 Juni 2013).

² Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Waqāf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 6.

Kondisi tersebut merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari masyarakat mampu (*the have*) kepada masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat beserta infaq dan *ṣadaqah*, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin) untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.³

Zakat, beserta infaq dan *ṣadaqah* merupakan tanda terang dari Allah untuk menjamin tidak adanya seorang pun menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang dapat merefleksikan tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat, beserta infaq dan *ṣadaqah* juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, yang tidak memiliki dampak balik apapun kecuali *riḍā* dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakāt, Infāq, Ṣadaqah, dan Waqāf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 104.

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁴

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya manajemen pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah, karena selain sebagai bentuk ibadah ritual, zakat juga mencakup dimensi sosial, ekonomi serta merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada tataran inilah zakat bukan urusan individual, tetapi merupakan urusan masyarakat dan Pemerintah, baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh Pemerintah atau organisasi seperti yayasan, lembaga swasta, masjid, dan pondok pesantren, yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat beserta infaq dan ṣadaqah, mulai dari pengambilannya dari *muzakkī* sampai kepada penyalurannya kepada *mustahiq*.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakāt dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakāt, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada *muzakkī*, *mustahiq*

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakāt di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 290.

dan *'āmil zakat* untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakāt dan harta agama lainnya.

Dalam pemberdayaan zakat, Pemerintah tentu saja tidak akan optimal bila tanpa melakukan kemitraan dengan pihak lain, terutama dengan kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, baik negeri maupu swasta. Bila dalam Pasal 34 ayat 3, UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah memiliki peran pembinaan yang meliputi sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi, maka Perguruan Tinggi bisa membantu peran tersebut dengan cara diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan (studi dan kajian zakat), penelitian sosial, dan pengabdian masyarakat.⁵

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Waqaf (eL-Zawa).

Ada hal menarik pada fenomena pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah oleh el-Zawa. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, infaq dan ṣadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa mampu mengumpulkan

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Penting, Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Zakāt" <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/581-penting-peran-perguruan-tinggi-dalam-pemberdayaan-zakat.html> (10 Juni 2013).

dana zakat, infaq dan ṣadaqah yang semula pada tahun 2006 tidak lebih dari Rp. 250.000, tetapi pada akhir 2013 sudah mencapai 1,7 Milyar, kemudian pada tahun 2014 ini rencananya eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

Ada beberapa program yang telah dilakukan eL-Zawa dalam rangka mendistribusikan hasil penghimpunan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan UMKM sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat melalui zakat di wilayah Kota Malang dan sekitarnya;
- 2) Qarḍul ḥasan karyawan, yaitu salah satu bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada karyawan kontrak UIN Maliki Malang sebagai wujud kepedulian eL-Zawa terhadap kesejahteraan para karyawan kontrak yang telah mengabdikan diri dan memberikan kontribusi kepada kampus;
- 3) Beasiswa yatim unggul, yaitu bantuan pendidikan atau beasiswa terhadap anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki Malang dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA;
- 4) Beasiswa akar tangguh, yaitu bantuan biaya pendidikan kepada putra-putri karyawan kontrak UIN Maliki Malang dengan jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA;
- 5) Bantuan kesehatan karyawan kontrak, yaitu bantuan biaya pengobatan sebagai bentuk kepedulian terhadap jaminan kesehatan para karyawan kontrak yang telah tulus mengabdikan jiwanya untuk kemajuan UIN Maliki Malang.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat lebih jauh lagi mengenai model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakāt, infāq dan ṣadaqah yang dilakukan oleh el-Zawa UIN Maliki Malang. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini yang kemudian oleh peneliti dijadikan kajian penelitian terdahulu. Matnin (2009) mendeskripsikan peran lembaga zakāt dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pola pendayagunaan zakāt produktif bagi hasil ternak sapi di *Bayt al-Māl* Hidayatullah Pamekasan. Wahyuddin (2009) mendeskripsikan respon dan partisipasi masyarakat kampus dalam berinfaq dan berzakat melalui LMZIS Masjid Manarul Ilmi ITS dan mendeskripsikan peran LMZIS Masjid Manarul Ilmi ITS dalam pemberdayaan ekonomi umat. Moh. Toriquuddin (2014) mendeskripsikan sebab diproduktifkan zakat di el-Zawa UIN malang, mendeskripsikan hak milik harta zakat dan model pendistribusian zakāt secara produktif di el-Zawa UIN Maliki Malang Perspektif.

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah serta implementasinya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan ṣadaqah,. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Ṣadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Waqaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang”.

B. Identifikasi dan Fokus Penelitian

Dalam latar belakang sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Saat ini permasalahan ekonomi di negara Indonesia yang mendesak adalah pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya sangat besar. Ironisnya, di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemewahan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).
2. Zakat beserta infaq dan şadaqah, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin). Ia merupakan institusi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.
3. Zakat beserta infaq dan şadaqah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat beserta infaq dan şadaqah tidak memiliki dampak balik apapun kecuali riđa dan mengharap pahala dari Allah semata.
4. Pengelolaan zakat, infaq dan şadaqah secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Setelah permasalahan diidentifikasi sebagaimana di atas, maka penelitian ini difokuskan pada identifikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şadaqah.

2. Implementasi dalam pengumpulan zakat infaq dan şadaqah.
3. Implementasi dalam pendistribusian zakat infaq dan şadaqah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana implementasi dalam pengumpulan zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang?
3. Bagaimana implementasi dalam pendistribusian zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami, mendeskripsikan dan menganalisis secara logis manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Memahami, mendeskripsikan dan menganalisis secara logis implementasi dalam pengumpulan zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Memahami, mendeskripsikan dan menganalisis secara logis implementasi dalam pendistribusian zakat, infaq dan şadaqah di Pusat Kajian Zakat dan

Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menggambarkan pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah berbasis kampus, selain itu yang tidak kalah penting adalah sebagai media untuk mempropaganda pentingnya menggunakan manajemen dalam pengelolaan zakat, infaq dan ṣadaqah agar dana yang terkumpul bisa lebih memberdayakan umat Islam, khususnya menjadikan orang-orang yang dulunya *mustahiq* suatu saat bisa menjadi *muzakkī* dan umat Islam bisa hidup sejahtera dan jauh dari kekufuran.
2. Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya penerapan manajemen dalam pengelolaan dana zakāt infāq dan ṣadaqah secara baik dan profesional, sehingga menjadikannya sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara.

F. Kerangka Teoritik dan Pendekatan Penelitian

Zakat, beserta infaq dan ṣadaqah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang tidak memiliki dampak balik apapun kecuali *riḍa* dan mengharap pahala

dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶

Apabila ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat ditetapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan *ṣadaqah*, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud, khususnya bisa lebih memberdayakan umat Islam, dengan menjadikan orang-orang yang dulunya *mustahiq* suatu saat bisa menjadi *muzakkī* sehingga pada nantinya umat Islam bisa hidup sejahtera dan jauh dari kekufuran.

Untuk menggairahkan organisasi, tidak bisa tidak harus menerapkan manajemen dalam pengelolaan zakat, infaq dan *ṣadaqah*. Ada empat aktifitas manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner sebagaimana telah dirangkum oleh Eri Sudewo dalam Sudirman⁷, yaitu proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Sedangkan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan *ṣadaqah* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalam terminologinya disebut pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan


⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakāt di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 290.

⁷ Ibid., 79.

dan pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 4).⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.⁹ Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada berbagai hal yang berkaitan dengan (1) manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şodaqah, (2) implementasi dalam pengumpulan zakat, infaq dan şodaqah, dan (3) implementasi dalam pendistribusian zakat, infaq dan şodaqah.

Dari berbagai pembahasan di atas dapat dikemukakan kerangka konseptual penelitian untuk memberikan panduan dalam penyusunan tesis dengan ilustrasi gambar bagan 1.1 berikut:



Gambar 1.1: Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Şodaqah di el-Zawa UIN Maliki Malang diolah oleh penulis.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), 11.

Dari gambar bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas dan kondisi yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakāt, infāq dan ṣodaqah di el-Zawa UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat, infaq dan ṣodaqah yang dilakukan el-Zawa UIN Maliki Malang harus mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan produktif.
2. Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan ṣodaqah oleh el-Zawa UIN Maliki Malang menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Dalam implementasi manajemen pengelolaan zakat, infaq dan ṣodaqah tidak terlepas dari pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan ṣodaqah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Matnin (2009) tentang Optimalisasi Peran Lembaga Zakāt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Terhadap Pola Pendayagunaan Zakāt Produktif Bagi Hasil Ternak Sapi di Baitul Māl Hidāyatullah Pamekasan), menyimpulkan bahwa institusi zakāt yang terorganisir dan tersistem secara profesional akan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal serta optimalisasi peran lembaga zakāt dalam pemberdayaan ekonomi umat menggunakan strategi pola pengumpulan dan pola pendayagunaan, sedangkan

pola pendayagunaan zakāt produktif sistem bagi hasil ternak sapi berupa penyediaan modal 100 persen dari modal yang dibutuhkan.¹⁰

Wahyuddin (2009) tentang ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Peran Lembaga Manajemen ZIS Masjid Manarul Ilmi ITS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya), menyimpulkan bahwa dana ZIS dihimpun dari kalangan dosen dan karyawan ITS serta masyarakat sekitar ITS, kemudian dana tersebut disalurkan kepada umat Islam yang membutuhkan pembiayaan usaha kecil, pemenuhan kebutuhan konsumtif dan bantuan biaya pendidikan.¹¹

Penelitian Moh. Toriquddin (2014) tentang Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maliki Malang Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* Ibnu Ashur. Hasil penelitian adalah 1) Tujuan pendistribusian secara produktif sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah* Ibnu Ashur, walau masih ada *mustahiq* yang nakal dan tokoh masyarakat yang tidak amanah, 2) Pengelolaan dana zakāt di el-Zawa UIN Maliki Malang dengan cara diproduktifkan sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah* Ibnu Ashur, baik dilihat dari segi *maqāṣid al-khiṭabiyah*, *maqāṣid khāṣah*, maupun *maqāṣid 'āmmah*, dan 3) Status kepemilikan harta zakāt di el-Zawa UIN Maliki

¹⁰ Matnin, “Optimalisasi Peran Lembaga Zakāt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Terhadap Pola Pendayagunaan Zakāt Produktif Bagi Hasil Ternak Sapi di Baitul Māl Hidāyatullah Pamekasan)” (Thesis--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), 95.

¹¹ Wahyuddin, “ZIS Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Peran Lembaga Manajemen ZIS Masjid Manarul Ilmi ITS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)” (Thesis--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), 104.

Malang juga sesuai dengan *maqāṣid shari'ah* Ibnu Ashur dari berbagai segi *maqāṣid al-khiṭabiyah, maqāṣid khāṣah, maupun maqāṣid 'āmmah*.¹²

H. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengelola zakat, infaq dan ṣadaqah mulai dari tahun 2006 dan beralamat di Jl. Gajayana 50 Malang.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.¹³

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, baik secara holistik atau dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

¹² Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa UIN Maliki Malang Perspektif *Maqāṣid Shari'ah* Ibnu Ashur" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), 189-190.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), 11.

¹⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

Hasil penelitian ini diilustrasikan dengan modal bagan, tabel dan gambar berdasarkan dukungan data yang faktual. Penyajian secara terperinci mengenai data fenomena yang faktual merupakan karakteristik dari penelitian ini.

3. Fokus Penelitian


Penelitian ini memfokuskan pada berbagai hal yang berkaitan dengan (1) manajemen pengelolaan zakāt, infāq dan ṣodaqah, (2) implementasi dalam pengumpulan zakat, infaq dan ṣodaqah, dan (3) implementasi dalam pendistribusian zakat, infaq dan ṣodaqah.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Informan

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Dalam wawancara, peneliti menggunakan informasi kunci yaitu Ketua Lembaga, Sekretaris, dan ‘āmil zakāt. Dimana orang-orang tersebut kita ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tugas atau *job description* dan keterkaitan tujuan penelitian ini. Sedangkan studi dokumentasi dan observasi, peneliti melakukan (1) pengkajian berbagai dokumentasi, membuat catatan serta komentar terhadap data yang ada relevansinya dengan materi yang diteliti, (2) pembuatan memo atau rangkuman data dengan harapan secara reflektif peneliti mengkompilasikan temuan teori dari data penelitian, (3) pemanfaatan berbagai metafora, analogi dan konsep serta intrepestasi data.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.¹⁵



6. Validasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan pelbagai kegiatan, yaitu (1) melakukan *triangulation* (memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi), (b) melakukan *peer debriefing* (pemeriksaan data melalui sejawat dengan melakukan diskusi), (3) melakukan *member check* (langkah meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan persiapan untuk mereview data/informan) dan *audit trial* (menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah).

¹⁵ Ibid., 248.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun Tesis ini, peneliti menguraikan dan membahas masalah yang diteliti dalam lima bab. Adapun pembagian penelitian ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian penelitian terdahulu, pendekatan dan metode penelitian, dan sistematika bahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan hikmah zakat, infaq dan şodaqah, konsep dasar sistem zakat, manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şodaqah.

BAB III Gambaran umum Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan şodaqah, implementasi dalam pengumpulan zakat, infaq dan şodaqah, dan implementasi dalam pendistribusian zakat, infaq dan şodaqah.

BAB V Penutup, berisi simpulan, implikasi, saran dan rekomendasi hasil penelitian.